



PUTUSAN

Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BUDIMAN ALIAS JUNJUN ALIAS BILLY.**
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/Tanggal lahir : 48/12 Juli 1974.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Kalideres, Permai Blok E1 No. 30, RT 08 / RW 14 kalideres, Kabupaten jakarta barat, Prov. DKI Jakarta.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Swasta (sales label).

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor.Sp.Kap/30/VII/Res 4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 27 Juli 2022.

Terdakwa Budiman Alias Junjun Alias Billy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022 .
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023.

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukumnya; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana " dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 141 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah berwarna biru ukuran 25 Ltr bertuliskan "CV Maestro Niaga Nusantara" berisi penuh cairan zat kimia berwarna putih.
 - 14 (empat belas) buah berwarna biru ukuran 20 Ltr bertuliskan "CV Maestro Niaga Nusantara" berisi penuh cairan zat kimia berwarna putih.
 - 1 (satu) buah berwarna putih ukuran 20 Ltr berisi cairan zat kimia berwarna putih.
 - 2 (dua) buah berwarna putih ukuran 5 Ltr berisi cairan zat kimia berwarna putih.
 - 2 (dua) karung berisi bubuk senyawa kimia jenis Citric Acid Anhydrous..
 - 1 (satu) buah alat pembakaran yang berisi abu sisa bakaran berbagai jenis label minuman beralkohol yang sudah dibakar.
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah berisi abu sisa pembakaran sisa berbagai jenis label minuman beralkohol
 - 1 (satu) unit alat pres penutup botol.
 - 1 (satu) buah tabung gelas pengukur.
 - 1 (satu) buah alat alkohometer.
 - 2 (dua) buah batang pengaduk cairan kimia.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah tabung kaca.
- 468 (empat ratus enam puluh delapan) sticker minuman beralkohol jenis Whisky mansion House.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor ATM 6019008520021311
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat.
- 6 (enam) Bundel Rekening Koran dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juni Tahun 2022.

Dirampas Untuk Dimusnahkan,

- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan nomor SIM Card 081281421970.
- 1 (satu) unit HP Samsung Note 8 warna gold dengan 2 nomor SIM card 08170898787 dan 08131423777.

Dirampas Untuk Negara,

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan dan pembelaan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY, pada waktu-waktu antara bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Jalan Basuki Rahmat Km.10 Kota Sorong Provinsi Papua Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu ditinggalkannya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan Desember 2021 Terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY menelpon saksi NARYO alias ATAY menanyakan kabar serta usaha bengkel yang digeluti oleh saksi

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARYO alias ATAY lalu Terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY menawarkan kepada saksi NARYO alias ATAY untuk menjual minuman keras jenis vodka robinson di kota Sorong, saat itu saksi NARYO alias ATAY menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY mengirimkan 1 (satu) karton kepada saksi NARYO alias ATAY setelah terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY menerima uang sejumlah Rp. 1.875.000,- yang dikirim oleh saksi NARYO alias ATAY.

- Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata minuman keras jenis vodka robinson yang dibeli oleh saksi NARYO alias Atay dari terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY laku terjual di Kota Sorong, sehingga pada bulan Februari 2022 saksi Naryo alias Atay membeli lagi minuman keras jenis vodka robinson dari terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY sebanyak 8 (delapan) karton. Begitu seterusnya setiap kali minuman keras jenis vodka robinson laku terjual atau setidaknya hampir habis terjual saksi Naryo alias Atay membeli lagi kepada terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY yaitu di bulan April 2022 sebanyak 16 (enam belas) karton dan di bulan Juni 2022 sebanyak 26 (dua puluh enam) karton. Dan setiap kali terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY menjual minuman keras jenis vodka robinson kepada saksi NARYO alias Atay terlebih dahulu terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY meminta uang pembayaran dan dikirim lewat rekening Bank BCA atas nama Sumiati dengan nomor 3991153045 dan saksi NARYO alias Atay mengirim atau mentransfer uang pembelian minuman keras jenis vodka robinson dengan menggunakan nomor rekening 6135051636 atas nama NARYO Bank BCA cabang Sorong. Selanjutnya terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY memesan dan membeli minuman keras vodka robinson dari lelaki YONGKI alias BONI (masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan harga murah yaitu Rp. 880.000,- per kartonnya sehingga terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY mendapatkan keuntungan dari hasil setiap penjualan minuman vodka robinson tersebut.
- Bahwa setelah itu minuman keras jenis vodka robinson dikirim oleh terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY kepada saksi NARYO alias Atay awalnya lewat jasa pengiriman menggunakan kapal penumpang PT.Pelni dan diambil sendiri oleh saksi NARYO alias Atay, namun terakhir kali dikirim langsung ke alamat jalan Basuki Rahmat

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km.10 Kota Sorong Provinsi Papua Barat tepatnya dibengkel EL Motor dan langsung diterima oleh saksi NARYO alias Atay.

- Bahwa kemudian hingga pada tanggal 24 Juni 2022 di jalan Sapta Taruna Km.10 Kota Sorong Provinsi Papua Barat saat saksi Naryo alias Atay hendak mengantar atau menyerahkan 3 (tiga) karton minuman keras jenis vodka robinson kepada pembeli dengan menggunakan kendaraan mobil, saat itu saksi Naryo alias Atay diamankan oleh aparat kepolisian Ditresnarkoba Polda Papua Barat karena tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam melakukan penjualan minuman keras jenis vodka robinson. Dan kemudian aparat kepolisian menemukan sebanyak 22 (dua puluh dua) karton dan 36 (tiga puluh enam) botol minuman keras jenis vodka robinson milik saksi NARYO alias Atay yang ditaruh atau disimpan dibelakang bengkel El motor di jalan Basuki Rahmat Km.10 Kota Sorong. Selanjutnya saksi NARYO alias Atay beserta minuman keras jenis vodka robinson diamankan oleh aparat kepolisian dan diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
- bahwa berdasarkan pengembangan hasil interogasi terhadap saksi NARYO alias Atay diketahui bahwa minuman keras jenis vodka robinson dibeli dari terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY sehingga atas informasi tersebut aparat kepolisian Polda Papua Barat melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY di Perumahan Kalideres Blok E1 No. 30 Kelurahan Kalideres Kab. Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta lalu aparat kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY dan ditemukan barang bukti antara lain :
 1. 5 (lima) buah jerigen berwarna biru ukuran 25 Ltr bertuliskan "CV Maestro Niaga Nusantara" berisi penuh cairan zat kimia berwarna putih.
 2. 14 (empat belas) buah jerigen berwarna biru ukuran 20 Ltr bertuliskan "CV Maestro Niaga Nusantara" berisi penuh cairan zat kimia berwarna putih.
 3. 1 (satu) buah jerigen berwarna putih ukuran 20 Ltr berisi cairan zat kimia berwarna putih.
 4. 2 (dua) buah jerigen berwarna putih ukuran 5 Ltr berisi cairan zat kimia berwarna putih.
 5. 2 (dua) karung berisi bubuk senyawa kimia jenis Citric Acid Anhydrous.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Son



6. 1 (satu) buah alat pembakaran yang berisi abu sisa bakar berbagai jenis label minuman beralkohol yang sudah dibakar.
7. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah berisi abu sisa pembakaran sisa berbagai jenis label minuman beralkohol.
8. 1 (satu) unit alat pres penutup botol.
9. 1 (satu) buah tabung gelas pengukur.
- 10.1 (satu) buah alat alkoholmeter.
- 11.2 (dua) buah batang pengaduk cairan kimia.
- 12.3 (tiga) buah tabung kaca.
- 13.468 (empat ratus enam puluh delapan) sticker minuman beralkohol jenis Whisky Mansion House.
- 14.1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor ATM 6019008520021311.
- 15.1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan nomor SIM card 081281421970.
- 16.1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Note 8 warna gold dengan 2 nomor SIM card 08170898787 dan 081314237777.
- 17.1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat.

selanjutnya terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY beserta barang bukti diamankan oleh aparat kepolisian dan diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

- Bahwa minuman keras jenis vodka robinson milik saksi NARYO alias Atay yang dibeli dari terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY setelah dilakukan pemeriksaan/ penelitian oleh Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian No. LHU- MKW/22.121.11.13.05.0011/PANGAN/2022 tanggal 26 Juli 2022, yang ditanda tangani oleh ANIS KURNIAWATI, S.Farm., Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian, dengan hasil uji laboratorium sampel mengandung PK Metanol 13,87% (tiga belas koma delapan puluh tujuh persen) dan PK Etanol 20,91% (dua puluh koma sembilan puluh satu persen).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol mensyaratkan batas maksimal kandungan Metanol dalam Minuman Beralkohol yaitu tidak lebih dari 0,01% b/v yang dihitung dari persentase berat Metanol terhadap volume total minuman beralkohol.
- Kemudian sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 97 ayat (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai: a. nama produk; b. daftar bahan yang digunakan; c. berat bersih atau isi bersih; d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; e. halal bagi yang dipersyaratkan; f. tanggal dan kode produksi; g. tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa; h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan i. asal usul bahan Pangan tertentu.

- Bahwa terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY dalam mengedarkan atau menjual minuman beralkohol jenis vodka robinson tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY mengedarkan atau menjual minuman beralkohol jenis vodka robinson yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan serta tidak ada izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan RI dapat membahayakan kesehatan konsumen/masyarakat.

-----Perbuatan Terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY, pada waktu-waktu antara bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Jalan Basuki Rahmat Km.10 Kota Sorong Provinsi Papua Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan Desember 2021 Terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY menelpon saksi NARYO alias Atay menanyakan kabar serta usaha bengkel milik saksi NARYO alias Atay lalu kemudian Terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY menawarkan kepada saksi NARYO alias Atay untuk menjual minuman beralkohol jenis vodka robinson di kota Sorong, saat itu saksi NARYO alias Atay menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY mengirimkan 1 (satu) karton minuman beralkohol jenis vodka robinson kepada saksi Naryo alias Atay sebagai sampel

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau uji coba untuk dijual kepada pembeli yang berada di Kota Sorong Provinsi Papua Barat.

- Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata minuman keras jenis vodka robinson yang dibeli oleh saksi NARYO alias Atay dari terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY laku terjual di Kota Sorong, sehingga pada bulan Februari 2022 saksi Naryo alias Atay membeli lagi minuman keras jenis vodka robinson dari terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY sebanyak 8 (delapan) karton. Begitu seterusnya setiap kali minuman keras jenis vodka robinson laku terjual atau setidaknya hampir habis terjual saksi Naryo alias Atay membeli lagi kepada terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY yaitu di bulan April 2022 sebanyak 16 (enam belas) karton dan di bulan Juni 2022 sebanyak 26 (dua puluh enam) karton. Dan setiap kali terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY menjual minuman keras jenis vodka robinson kepada saksi NARYO alias Atay terlebih dahulu terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY meminta uang pembayaran dan dikirim lewat rekening Bank BCA atas nama Sumiati dengan nomor 3991153045 dan saksi NARYO alias Atay mengirim atau mentransfer uang pembelian minuman keras jenis vodka robinson dengan menggunakan nomor rekening 6135051636 atas nama NARYO Bank BCA cabang Sorong. Selanjutnya terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY memesan dan membeli minuman keras vodka robinson dari lelaki YONGKI alias BONI (masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan harga murah yaitu Rp. 880.000,- per kartonnya sehingga terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY mendapatkan keuntungan dari hasil setiap penjualan minuman vodka robinson tersebut.
- Bahwa setelah itu minuman keras jenis vodka robinson dikirim oleh terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY kepada saksi NARYO alias Atay awalnya lewat jasa pengiriman menggunakan kapal penumpang PT.Pelni dan diambil sendiri oleh saksi NARYO alias Atay, namun terakhir kali dikirim langsung ke alamat jalan Basuki Rahmat Km.10 Kota Sorong Provinsi Papua Barat tepatnya dibengkel EL Motor dan langsung diterima oleh saksi NARYO alias Atay.
- Bahwa hingga kemudian pada tanggal 24 Juni 2022 di jalan Sapta Taruna Km.10 Kota Sorong Provinsi Papua Barat saat saksi Naryo alias Atay hendak mengantar atau menyerahkan 3 (tiga) karton minuman keras jenis vodka robinson kepada pembeli dengan menggunakan kendaraan mobil, saat itu saksi Naryo alias Atay



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh aparat kepolisian Ditresnarkoba Polda Papua Barat karena tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam melakukan penjualan minuman beralkohol jenis vodka robinson. Dan kemudian aparat kepolisian menemukan sebanyak 22 (dua puluh dua) karton dan 36 (tiga puluh enam) botol minuman beralkohol jenis vodka robinson milik saksi NARYO alias Atay yang ditaruh atau disimpan dibelakang bengkel EI motor di jalan Basuki Rahmat Km.10 Kota Sorong. Selanjutnya saksi NARYO alias Atay beserta minuman beralkohol jenis vodka robinson diamankan oleh aparat kepolisian dan diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

- bahwa berdasarkan pengembangan hasil pemeriksaan terhadap saksi NARYO alias Atay diketahui bahwa minuman beralkohol jenis vodka robinson dibeli dari terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY sehingga atas informasi tersebut aparat kepolisian Polda Papua Barat melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY di Perumahan Kalideres Blok E1 No. 30 Kelurahan Kalideres Kab. Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta lalu aparat kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY dan ditemukan barang bukti antara lain :

1. 5 (lima) buah jerigen berwarna biru ukuran 25 Ltr bertuliskan "CV Maestro Niaga Nusantara" berisi penuh cairan zat kimia berwarna putih.
2. 14 (empat belas) buah jerigen berwarna biru ukuran 20 Ltr bertuliskan "CV Maestro Niaga Nusantara" berisi penuh cairan zat kimia berwarna putih.
3. 1 (satu) buah jerigen berwarna putih ukuran 20 Ltr berisi cairan zat kimia berwarna putih.
4. 2 (dua) buah jerigen berwarna putih ukuran 5 Ltr berisi cairan zat kimia berwarna putih.
5. 2 (dua) karung berisi bubuk senyawa kimia jenis Citric Acid Anhydrous.
6. 1 (satu) buah alat pembakaran yang berisi abu sisa bakaran berbagai jenis label minuman beralkohol yang sudah dibakar.
7. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah berisi abu sisa pembakaran sisa berbagai jenis label minuman beralkohol.
8. 1 (satu) unit alat pres penutup botol.
9. 1 (satu) buah tabung gelas pengukur.
- 10.1 (satu) buah alat alkoholmeter.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.2 (dua) buah batang pengaduk cairan kimia.

12.3 (tiga) buah tabung kaca.

13.468 (empat ratus enam puluh delapan) sticker minuman beralkohol jenis Whisky Mansion House.

14.1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor ATM 6019008520021311.

15.1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan nomor SIM card 081281421970.

16.1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Note 8 warna gold dengan 2 nomor SIM card 08170898787 dan 081314237777.

17.1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat.

selanjutnya terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY beserta barang bukti diamankan oleh aparat kepolisian daerah Papua Barat dan diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

- Bahwa minuman beralkohol jenis vodka robinson yang dijual terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY kepada saksi NARYO alias Atay setelah dilakukan pemeriksaan/ penelitian oleh Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari ternyata minuman beralkohol jenis vodka robinson mengandung PK Metanol 13,87% (tiga belas koma delapan puluh tujuh persen) dan PK Etanol 20,91% (dua puluh koma sembilan puluh satu persen) sesuai Sertifikat Hasil Pengujian No. LHU- MKW/22.121.11.13.05.0011/PANGAN/2022 tanggal 26 Juli 2022, yang ditanda tangani oleh ANIS KURNIAWATI, S.Farm., Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol mensyaratkan batas maksimal kandungan Metanol dalam Minuman Beralkohol yaitu tidak lebih dari 0,01% b/v yang dihitung dari persentase berat Metanol terhadap volume total minuman beralkohol.
- Kemudian sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 97 ayat (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai: a. nama produk; b. daftar bahan yang digunakan; c. berat bersih atau isi bersih; d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; e. halal bagi yang dipersyaratkan; f. tanggal dan kode produksi; g. tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa; h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan i. asal usul bahan Pangan tertentu.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY dalam mengedarkan atau menjual minuman beralkohol jenis vodka robinson tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY mengedarkan atau menjual minuman beralkohol jenis vodka robinson yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan serta tidak ada izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan RI dapat membahayakan kesehatan konsumen/masyarakat.

-----Perbuatan Terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 141 Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRA SITINJAK keterangan dibacakan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana Penjualan miras oplosan jenis vodka robinson tersebut diawali dengan ditemukan nya peredaran Miras Oplosan jenis Vodka Robinson di Kota Sorong Papua Barat yang diperjualbelikan oleh saudara NARYO alias ATAY pada Hari Jumat tanggal 24 Juni 2022, dimana diketahui saudara NARYO alias ATAY memperoleh Minuman Keras Oplosan tersebut dari Saudara BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY yang berada di Kalideres Jakarta Barat. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Saksi bersama dengan tim melakukan penelusuran terkait alamat saudara BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY di Jakarta;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim dapat menemukan alamat saudara BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY yaitu di Perumahan kalideres Blok E1 No 30 Kel. Kalideres Kab. Jakarta Barat Prov. DKI. Jakarta. Kemudian sekitar pukul 10.30 wit, Saksi dan tim ditemani oleh Ketua RT 08 Kalideres atas nama KASMAN menemui saudara BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY di kediamannya tersebut;
- Bahwa benar setelah Saksi dan tim bersama Pak RT 08 (saudara KASMAN) menemui saudara BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY, kami meminta saudara BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY untuk mengikut kami menuju Polsek Kalideres untuk di interogasi terkait identitasnya. Ketika melaksanakan kegiatan tersebut kami dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama BUDIMAN alias JUNJUN;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah orang yang kami temukan di bawa ke Polsek Kalideres untuk di interogasi, diketahui bahwa benar orang tersebut bernama BUDIMAN dan sering dipanggil dengan nama JUNJUN atau BILLY, sehingga benar sesuai dengan DPO dugaan tindak pidana penjualan minuman keras oplosan jenis vodka robinson. Setelah itu, kami membawa kembali saudara BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY kembali ke kediaman nya untuk dilakukan penggeladahan bersama Pak ketua RT 08 kalideres.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 wit di kediaman BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY tepatnya di Perumahan Kalideres Blok E1 No 30 Kel. Kalideres Kab. Jakarta Barat, Saksi dan tim bersama Pak Ketua RT 08 Kalideres (Saudara KASMAN) melaksanakan kegiatan pengeledahan dan menemukan beberapa barang bukti yang diduga ada kaitan nya dengan dugaan tindak pidana penjualan minuman keras oplosan jenis vodka robinson yaitu sebagai berikut :
 - 5 (lima) buah Jerigen berwarna biru ukuran 25 Ltr bertuliskan "CV Maestro Niaga Nusantara" berisi penuh cairan zat kimia berwarna putih.
 - 14 (empat belas) buah Jerigen berwarna biru ukuran 20 Ltr bertuliskan "CV Maestro Niaga Nusantara" berisi penuh cairan zat kimia berwarna putih.
 - 1 (satu) buah Jerigen berwarna putih ukuran 20 Ltr berisi cairan zat kimia berwarna putih.
 - 2 (dua) buah Jerigen berwarna putih ukuran 5 Ltr berisi cairan zat kimia berwarna putih.
 - 2 (dua) karung berisi bubuk senyawa kimia jenis Citric Acid Anhydrous.
 - 1 (satu) buah alat pembakaran yang berisi abu sisa bakaran berbagai jenis label minuman beralkohol yang sudah dibakar.
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah berisi abu sisa pembakaran sisa berbagai jenis label minuman beralkohol.
 - 1 (satu) unit alat pres penutup botol.
 - 1 (satu) buah tabung gelas pengukur.
 - 1 (satu) buah alat alkoholmeter.
 - 2 (dua) buah batang pengaduk cairan kimia.
 - 3 (tiga) buah tabung kaca.
 - 468 (empat ratus enam puluh delapan) sticker minuman beralkohol jenis Whisky Mansion House.
- Bahwa benar saat ditemukan nya beberapa jerigen berwarna biru, dan putih yang berisi cairan kimia, alat pres tutup botol, jerigen berwarna putih kecil dan 2 buah karung bahan kimia acidic acid serta sisa pembakaran label minuman keras jenis anggur berada di Bawah tangga rumah perumahan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalideres blok E1 No 30. Namun, Label minuman keras merek whisky mansion house dan 1 set alat tes alcohol ditemukan di kantor milik saudara BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY di lantai 1 rumahnya;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HARIF JAYANTO keterangan dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian dugaan tindak pidana Penjualan miras oplosan jenis vodka robinson tersebut diawali dengan ditemukannya peredaran Miras Oplosan jenis Vodka Robinson di Kota Sorong Papua Barat yang diperjualbelikan oleh saudara NARYO alias ATAY pada Hari Jumat tanggal 24 Juni 2022, dimana diketahui saudara NARYO alias ATAY memperoleh Minuman Keras Oplosan tersebut dari Saudara BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY yang berada di Kalideres Jakarta Barat. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Saksi bersama dengan tim melakukan penelusuran terkait alamat saudara BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY di Jakarta;
- Bahwa benar Saksi bersama dengan Tim dapat menemukan alamat saudara BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY yaitu di Perumahan kalideres Blok E1 No 30 Kel. Kalideres Kab. Jakarta Barat Prov. DKI. Jakarta. Kemudian sekitar pukul 10.30 wit, Saksi dan tim ditemani oleh Ketua RT 08 Kalideres atas nama KASMAN menemui saudara BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY di kediamannya tersebut;
- Bahwa benar setelah Saksi dan tim bersama Pak RT 08 (saudara KASMAN) menemui saudara BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY, kami meminta saudara BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY untuk mengikut kami menuju Polsek Kalideres untuk di interogasi terkait identitasnya. Ketika melaksanakan kegiatan tersebut kami dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama BUDIMAN alias JUNJUN;
- Bahwa benar setelah orang yang kami temukan di bawa ke Polsek Kalideres untuk di interogasi, diketahui bahwa benar orang tersebut bernama BUDIMAN dan sering dipanggil dengan nama JUNJUN atau BILLY, sehingga benar sesuai dengan DPO dugaan tindak pidana penjualan minuman keras oplosan jenis vodka robinson. Setelah itu, kami membawa kembali saudara BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY kembali ke kediamannya untuk dilakukan penggeladahan bersama Pak ketua RT 08 kalideres.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 wit di kediaman BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY tepatnya di Perumahan Kalideres Blok E1 No 30 Kel. Kalideres Kab. Jakarta Barat, Saksi dan tim bersama Pak Ketua RT 08 Kalideres (Saudara KASMAN) melaksanakan kegiatan penggeledahan dan menemukan beberapa barang bukti yang diduga ada kaitan nya dengan dugaan tindak pidana penjualan minuman keras oplosan jenis vodka robinson yaitu sebagai berikut :
 - 5 (lima) buah Jerigen berwarna biru ukuran 25 Ltr bertuliskan "CV Maestro Niaga Nusantara" berisi penuh cairan zat kimia berwarna putih.
 - 14 (empat belas) buah Jerigen berwarna biru ukuran 20 Ltr bertuliskan "CV Maestro Niaga Nusantara" berisi penuh cairan zat kimia berwarna putih.
 - 1 (satu) buah Jerigen berwarna putih ukuran 20 Ltr berisi cairan zat kimia berwarna putih.
 - 2 (dua) buah Jerigen berwarna putih ukuran 5 Ltr berisi cairan zat kimia berwarna putih.
 - 2 (dua) karung berisi bubuk senyawa kimia jenis Citric Acid Anhydrous.
 - 1 (satu) buah alat pembakaran yang berisi abu sisa bakaran berbagai jenis label minuman beralkohol yang sudah dibakar.
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah berisi abu sisa pembakaran sisa berbagai jenis label minuman beralkohol.
 - 1 (satu) unit alat pres penutup botol.
 - 1 (satu) buah tabung gelas pengukur.
 - 1 (satu) buah alat alkoholmeter.
 - 2 (dua) buah batang pengaduk cairan kimia.
 - 3 (tiga) buah tabung kaca.
 - 468 (empat ratus enam puluh delapan) sticker minuman beralkohol jenis Whisky Mansion House.
- Bahwa benar saat ditemukan nya beberapa jerigen berwarna biru, dan putih yang berisi cairan kimia, alat pres tutup botol, jerigen berwarna putih kecil dan 2 buah karung bahan kimia acidic acid serta sisa pembakaran label minuman keras jenis anggur berada di Bawah tangga rumah perumahan kalideres blok E1 No 30. Namun, Label minuman keras merek whisky mansion house dan 1 set alat tes alcohol ditemukan di kantor milik saudara BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY di lantai 1 rumahnya;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi KASMAN keterangan dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selaku ketua RT 08 perumahan kalideres permai di Kalideres Jakarta Barat saksi diikutsertakan dalam kegiatan penggeledahan yang dilakukan kepolisian Polda Papua Barat bersama dengan personil polsek Kalideres;
- Bahwa benar saksi diajak melakukan penggeledahan terhadap perumahan kalideres blok E1 nomor 30 pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 10.30 pagi untuk memanggil dan membawa saudara BUDIMAN alias BILLY ke kantor Polsek Kalideres lalu dilanjutkan dengan penggeledahan rumah tersebut pada pukul 15.30 sore;
- Bahwa benar pada saat proses penggeledahan perumahan kalideres blok E1 no 30 kalideres Jakarta barat tersebut ditemukan beberapa jerigen berwarna biru, dan putih yang berisi cairan kimia, alat pres tutup botol, jerigen berwarna putih kecil, 2 buah karung bahan kimia acidic acid, 1 set alat tes alcohol, abu bekas bakaran label minuman keras dan beberapa label minuman keras merek whisky mansion house;
- Bahwa benar saksi mengenali saudara BUDIMAN alias BILLY sejak ia pindah ke rumah barunya di Perumahan Kalideres Blok E1 No 30 yaitu sekitar 5-6 tahun;
- Bahwa benar ditemukan nya beberapa jerigen berwarna biru, dan putih yang berisi cairan kimia, alat pres tutup botol, jerigen berwarna putih kecil dan 2 buah karung bahan kimia acidic acid yang berada di Bawah tangga rumah perumahan kalideres blok E1 No 30. Namun, Label minuman keras merek whisky mansion house dan 1 set alat tes alcohol ditemukan di kantor milik saudara BUDIMAN alias BILLY di lantai 1 rumahnya;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi NARYO Alias ATAY keterangan dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Minuman Keras;
- Bahwa tindak pidana minuman keras terjadi pada Bulan Desember 2021 namun saksi luka pasti tanggalnya;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak lama karena Terdakwa adalah teman SMA saksi;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu kalau minuman keras yang dijual tersebut adalah minuman keras oplosan nanti saksi mengetahuinya saat saksi diperiksa dikantor Polisi;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ada ijin dalam memperjual belikan minuman keras tersebut dikarenakan saksi melihat Terdakwa menjualnya secara sembunyi sembunyi;
- Bahwa saksi memesan minuman tersebut dari Terdakwa dan cara pesannya yaitu saksi menghubunginya melalui telepon;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran barang tersebut kepada Terdakwa kadang secara cash kadang juga saya transferkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari mana;
- Bahwa saksi pernah merasakan minuman tersebut dan rasanya biasa saja seperti minuman lain;
- Bahwa setelah memesan minuman tersebut kemudian saksi menjualnya kembali dengan harga yang bervariasi dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah menjual minuman tersebut sebanyak 24 (dua puluh empat) karton;
- Bahwa sebelum menjual minuman tersebut saksi tidak pernah mengujinya;
- Bahwa saksi membenarkan handphone yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi menyewa mobil tris untuk mengangkut barang tersebut;
- Bahwa barang dikirim oleh Terdakwa kepada saksi dalam bentuk kemasan di dalam karton melalui kapal Pelni;
- Bahwa saksi memulai menjual minuman tersebut sejak bulan Januari 2022 kemarin;
- Bahwa saksi menjual minuman tersebut dikota Sorong dengan harga bervariasi antara harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) sampai Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu) per kartonnya;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli MARTHINA MEYLANI SEILATUW, S.T.P keterangan dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Dapat ahli jelaskan bahwa prosedur pemeriksaan / pengujian secara Laboratorium yang kami lakukan terhadap barang bukti, yaitu :
 - 1) Barang Bukti 1 (Miras Vodka Sampel 1), barang bukti berupa cairan bening dalam kemasan botol berukuran 330 mL. Dilakukan pengujian dengan parameter Penetapan Kadar Metanol dan Etanol menggunakan Kromatografi Gas dengan Metode Analisa MA PPOMN 24 / PA / 05;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Son



- 2) Barang Bukti 2 (Miras Vodka Sampel 2), barang bukti berupa cairan berwarna orange dalam kemasan botol berukuran 330 mL. Dilakukan pengujian dengan parameter Penetapan Kadar Pengawet Benzoat dan Sorbat menggunakan KCKT dengan Metode Analisa MA PPOMN 08/PA/13. Untuk pengujian dengan parameter Penetapan Kadar Pewarna Sintetik yang dilarang yaitu Pewarna Orange G, Pewarna Auramin, dan Pewarna Metanil Yellow menggunakan SPE dan KCKT dengan Metode Analisa 77/PAMA-PPOMN/18. Untuk pengujian dengan parameter Penetapan Kadar Pewarna Simultan Yang Diizinkan yaitu Pewarna Ponceau 4 R, Merah Alura, Kuning FCF, Carmoisin, dan Pewarna Tartrazine menggunakan KCKT dengan Metode Analisa MA PPOMN 79/PA/11;
 - 3) Barang Bukti 3 (Sampel 3), barang bukti berupa serbuk berwarna putih dalam plastik klip berukuran ± 27 g. Dilakukan pengujian dengan parameter Identifikasi Asam Sitrat menggunakan KCKT dengan Metode Analisa MA PPOMN 33/PA/15;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari saudara BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY, berupa :
- 1) Barang Bukti 1 (Miras Vodka Sampel 1), hasil pengujian yang dilakukan dengan parameter Penetapan Kadar Metanol dan Etanol adalah 0%, dengan kesimpulannya sampel ini tidak mengandung Metanol dan Etanol;
 - 2) Barang Bukti 2 (Miras Vodka Sampel 2), hasil pengujian yang dilakukan dengan parameter Penetapan Kadar Pengawet Benzoat dan Sorbat adalah tidak terdeteksi, kesimpulannya sampel ini tidak mengandung Pengawet Benzoat dan Sorbat. Sedangkan hasil pengujian yang dilakukan dengan parameter Penetapan Kadar Pewarna Sintetik Yang Dilarang yaitu Pewarna Orange G, Pewarna Auramin, dan Pewarna Metanil Yellow adalah Negatif, kesimpulannya sampel ini tidak mengandung pewarna dilarang/berbahaya seperti diujikan di atas. Untuk hasil pengujian yang dilakukan dengan parameter Penetapan Kadar Pewarna Simultan Yang Diizinkan yaitu Ponceau 4 R, Merah Alura, Kuning FCF, Carmoisin, dan Pewarna Tartrazine adalah Tidak Terdeteksi, kesimpulannya sampel ini tidak mengandung pewarna yang diizinkan seperti diujikan di atas;
 - 3) Barang Bukti 3 (Sampel 3), hasil pengujian yang dilakukan dengan parameter Identifikasi Asam Sitrat adalah Positif, kesimpulannya sampel ini benar mengandung Asam Sitrat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesimpulan hasil pengujian laboratoriumnya, maka dari ketiga sampel tersebut, hanya Sampe 3 yang positif mengandung Asam Sitrat. Pada Peraturan Badan POM RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan (BTP), Asam Sitrat (Citric Acid) termasuk dalam golongan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Pengatur Keasaman atau (Acidity Regulator), yaitu BTP untuk mengasamkan, menetralkan dan/ atau mempertahankan derajat keasaman Pangan. Dalam peraturan tersebut diatur Acceptable Daily Intake yang disingkat ADI yaitu jumlah maksimal BTP dalam miligram per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi setiap hari selama hidup tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap kesehatan. ADI not limited adalah istilah yang digunakan untuk BTP yang mempunyai toksisitas sangat rendah, berdasarkan data (kimia, biokimia, toksikologi dan data lainnya), jumlah asupan BTP tersebut jika digunakan dalam takaran yang diperlukan untuk mencapai efek yang diinginkan serta pertimbangan lain, menurut pendapat Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) tidak menimbulkan bahaya terhadap kesehatan. Asam Sitrat (Citric Acid) merupakan salah satu Bahan Tambahan Pangan Golongan Pengatur Keasaman dengan klasifikasi ADI not limited, yang jika digunakan dalam produk pangan minuman beralkohol batas maksimal penggunaannya ditetapkan sebagai CPPB. CPPB adalah Batas Maksimal Cara Produksi Pangan yang Baik atau Good Manufacturing Practice yang disebut Batas Maksimal CPPB adalah konsentrasi BTP secukupnya yang digunakan dalam Pangan untuk menghasilkan efek teknologi yang diinginkan. Namun semua hasil pengujian untuk ketiga sampel barang bukti tersebut hanya berdasarkan parameter yang diujikan. Sehingga memang perlu adanya pengujian lanjutan yang dilakukan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kandungan lainnya yang terkandung dalam ketiga sampel tersebut. Namun memang untuk pengujian lanjut untuk mengidentifikasi kandungan lainnya, selain yang telah diujikan di atas, belum dapat dilakukan di Laboratorium Kimia Pangan Olahan dan Air Balai POM di Manokwari dikarenakan tidak tersedianya alat/instrument Spektrometri Massa;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat melakukan penjualan, penyimpan, dan importir/ distribusi minuman beralkohol yaitu :
 1. Surat IT-MB (Importir Terdaftar Minuman Beralkohol).
 2. SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan – Minuman Beralkohol).Persyaratan untuk melakukan pembuatan/produksi minuman beralkohol yaitu:
 1. SIUIP (Surat Izin Usaha Industri Pangan).
 2. Sertifikat SNI (Standar Nasional Indonesia).

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik).
4. Sertifikat Nomor Izin Edar.
- Bahwa selain itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 91 ayat (1) bahwa dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar. Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol Pasal 2 Minuman Beralkohol yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia wajib memenuhi standar keamanan dan mutu, Pasal 3 Minuman beralkohol harus diproduksi dengan menggunakan bahan baku dan proses produksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dijelaskan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan Pasal 6 ayat (1) Pangan Olahan yang akan didaftarkan harus memenuhi kriteria keamanan, mutu dan gizi; serta ayat (3) Pangan Olahan yang didaftarkan juga harus memenuhi persyaratan Label, cara produksi pangan olahan yang baik, cara distribusi pangan olahan yang baik dan cara ritel pangan olahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait label minuman beralkohol selain wajib memenuhi ketentuan label yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 97 ayat (3) bahwa Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai: a. nama produk; b. daftar bahan yang digunakan; c. berat bersih atau isi bersih; d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; e. halal bagi yang dipersyaratkan; f. tanggal dan kode produksi; g. tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa; h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan i. asal usul bahan Pangan tertentu. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan Pasal 52 Pada Label minuman beralkohol wajib dicantumkan tulisan peringatan : a. "MINUMAN BERALKOHOL"; b. "Mengandung Alkohol \pm ... % v/v"; c. "DIBAWAH UMUR 21 TAHUN ATAU WANITA HAMIL DILARANG MINUM", dan Pasal 11 ayat (5) Dalam hal Pangan Olahan berupa minuman beralkohol dan nama jenisnya tidak tercantum dalam Kategori Pangan, pada label dicantumkan "MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN";

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Peraturan atau ketentuan yang mengatur memperjual belikan, memperdagangkan dan atau mengedarkan adalah sebagai berikut :
 - a) Undang - Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
 - d) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
 - e) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
 - f) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/PER/M-IND/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (Good Manufacturing Practices).
 - g) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan;
 - h) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol;
- Bahwa Yang dimaksud dengan minuman yang membahayakan kesehatan adalah minuman yang tercemar oleh cemaran kimia, cemaran biologis, dan cemaran fisik. Serta yang mengandung bahan tambahan lainnya yang dilarang, maupun yang melebihi ambang batas sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana minuman Keras;
- Bahwa minuman keras tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik teman saksi yang titipkan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa sejak Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak lagi menjual barang tersebut;
- Bahwa barang tersebut milik teman Terdakwa yang bernama Yongki;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat minuman tersebut dibuat;
- Bahwa setelah barang tersebut dibawa dari Jawa, barang tersebut Terdakwa simpan di lantai 1 rumah Terdakwa;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau minuman tersebut adalah minuman oplosan;
- Bahwa saksi mengira minuman tersebut bukan minuman oplosan;
- Bahwa barang tersebut dijual Terdakwa kepada Naryo;
- Bahwa Terdakwa menjual barang tersebut sejak Januari 2022;
- Bahwa semua barang dikirim disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan memproduksi minuman tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menguji keaslian dari minuman tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengirimkan barang ke Naryo adalah dalam bentuk kemasan di dalam karton melalui kapal Pelni;
- Bahwa Terdakwa menjual barang tersebut seharga Rp. 1.870.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memperjualbelikan minuman keras tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) buah berwarna biru ukuran 25 Ltr bertuliskan "CV Maestro Niaga Nusantara" berisi penuh cairan zat kimia berwarna putih.
- 14 (empat belas) buah berwarna biru ukuran 20 Ltr bertuliskan "CV Maestro Niaga Nusantara" berisi penuh cairan zat kimia berwarna putih.
- 1 (satu) buah berwarna putih ukuran 20 Ltr berisi cairan zat kimia berwarna putih.
- 2 (dua) buah berwarna putih ukuran 5 Ltr berisi cairan zat kimia berwarna putih.
- 2 (dua) karung berisi bubuk senyawa kimia jenis Citric Acid Anhydrous.
- 1 (satu) buah alat pembakaran yang berisi abu sisa bakaran berbagai jenis label minuman beralkohol yang sudah dibakar.
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah berisi abu sisa pembakaran sisa berbagai jenis label minuman beralkohol.
- 1 (satu) unit alat pres penutup botol.
- 1 (satu) buah tabung gelas pengukur.
- 1 (satu) buah alat alkoholometer.
- 2 (dua) buah batang pengaduk cairan kimia.
- 3 (tiga) buah tabung kaca.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 468 (empat ratus enam puluh delapan) sticker minuman beralkohol jenis Whisky mansion House.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor ATM 6019008520021311.
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna cokelat.
- 6 (enam) Bundel Rekening Koran dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juni Tahun 2022.
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan nomor SIM Card 081281421970.
- 1 (satu) unit HP Samsung Note 8 warna gold dengan 2 nomor SIM card 08170898787 dan 08131423777.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY, pada waktu-waktu antara bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 bertempat di Jalan Basuki Rahmat Km.10 Kota Sorong Provinsi Papua Barat telah dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan,
- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2021 Terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY menelpon saksi NARYO alias Atay menanyakan kabar serta usaha bengkel milik saksi NARYO alias Atay lalu kemudian Terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY menawarkan kepada saksi NARYO alias Atay untuk menjual minuman beralkohol jenis vodka robinson di kota Sorong, saat itu saksi NARYO alias Atay menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY mengirimkan 1 (satu) karton minuman beralkohol jenis vodka robinson kepada saksi Naryo alias Atay sebagai sampel atau uji coba untuk dijual kepada pembeli yang berada di Kota Sorong Provinsi Papua Barat. seiring berjalannya waktu ternyata minuman keras jenis vodka robinson yang dibeli oleh saksi NARYO alias Atay dari terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY laku terjual di Kota Sorong, sehingga pada bulan Februari 2022 saksi Naryo alias Atay membeli lagi minuman keras jenis vodka robinson dari terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY sebanyak 8 (delapan) karton. Begitu seterusnya setiap kali minuman keras jenis vodka robinson laku terjual atau setidak-tidaknya hampir habis terjual saksi Naryo alias Atay membeli lagi kepada terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY yaitu di bulan April 2022 sebanyak 16 (enam belas) karton dan di bulan Juni 2022 sebanyak 26 (dua puluh enam) karton. Dan setiap kali terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual minuman keras jenis vodka robinson kepada saksi NARYO alias Atay terlebih dahulu terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY meminta uang pembayaran dan dikirim lewat rekening Bank BCA atas nama Sumiati dengan nomor 3991153045 dan saksi NARYO alias Atay mengirim atau mentransfer uang pembelian minuman keras jenis vodka robinson dengan menggunakan nomor rekening 6135051636 atas nama NARYO Bank BCA cabang Sorong. Selanjutnya terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY memesan dan membeli minuman keras vodka robinson dari lelaki YONGKI alias BONI (masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan harga murah yaitu Rp. 880.000,- per kartonnya sehingga terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY mendapatkan keuntungan dari hasil setiap penjualan minuman vodka robinson tersebut. Setelah itu minuman keras jenis vodka robinson dikirim oleh terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY kepada saksi NARYO alias Atay awalnya lewat jasa pengiriman menggunakan kapal penumpang PT.Pelni dan diambil sendiri oleh saksi NARYO alias Atay, namun terakhir kali dikirim langsung ke alamat jalan Basuki Rahmat Km.10 Kota Sorong Provinsi Papua Barat tepatnya dibengkel EL Motor dan langsung diterima oleh saksi NARYO alias Atay. Kemudian pada tanggal 24 Juni 2022 di jalan Sapta Taruna Km.10 Kota Sorong Provinsi Papua Barat saat saksi Naryo alias Atay hendak mengantar atau menyerahkan 3 (tiga) karton minuman keras jenis vodka robinson kepada pembeli dengan menggunakan kendaraan mobil, saat itu saksi Naryo alias Atay diamankan oleh aparat kepolisian Ditresnarkoba Polda Papua Barat karena tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam melakukan penjualan minuman beralkohol jenis vodka robinson. Dan kemudian aparat kepolisian menemukan sebanyak 22 (dua puluh dua) karton dan 36 (tiga puluh enam) botol minuman beralkohol jenis vodka robinson milik saksi NARYO alias Atay yang ditaruh atau disimpan dibelakang bengkel El motor di jalan Basuki Rahmat Km.10 Kota Sorong. Selanjutnya saksi NARYO alias Atay beserta minuman beralkohol jenis vodka robinson diamankan oleh aparat kepolisian dan diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

- Berdasarkan pengembangan hasil pemeriksaan terhadap saksi NARYO alias Atay diketahui bahwa minuman beralkohol jenis vodka robinson dibeli dari terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY sehingga atas informasi tersebut aparat kepolisian Polda Papua Barat melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY di Perumahan Kalideres Blok E1 No. 30 Kelurahan Kalideres Kab. Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta lalu aparat kepolisian

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan di rumah terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY dan ditemukan barang bukti antara lain :

- 5 (lima) buah jerigen berwarna biru ukuran 25 Ltr bertuliskan "CV Maestro Niaga Nusantara" berisi penuh cairan zat kimia berwarna putih.
- 14 (empat belas) buah jerigen berwarna biru ukuran 20 Ltr bertuliskan "CV Maestro Niaga Nusantara" berisi penuh cairan zat kimia berwarna putih.
- 1 (satu) buah jerigen berwarna putih ukuran 20 Ltr berisi cairan zat kimia berwarna putih.
- 2 (dua) buah jerigen berwarna putih ukuran 5 Ltr berisi cairan zat kimia berwarna putih.
- 2 (dua) karung berisi bubuk senyawa kimia jenis Citric Acid Anhydrous.
- 1 (satu) buah alat pembakaran yang berisi abu sisa bakaran berbagai jenis label minuman beralkohol yang sudah dibakar.
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah berisi abu sisa pembakaran sisa berbagai jenis label minuman beralkohol.
- 1 (satu) unit alat pres penutup botol.
- 1 (satu) buah tabung gelas pengukur.
- 1 (satu) buah alat alkoholmeter.
- 2 (dua) buah batang pengaduk cairan kimia.
- 3 (tiga) buah tabung kaca.
- 468 (empat ratus enam puluh delapan) sticker minuman beralkohol jenis Whisky Mansion House.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor ATM 6019008520021311.
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan nomor SIM card 081281421970.
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Note 8 warna gold dengan 2 nomor SIM card 08170898787 dan 081314237777.
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat.
- Bahwa terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY beserta barang bukti diamankan oleh aparat kepolisian daerah Papua Barat dan diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
- Bahwa minuman beralkohol jenis vodka robinson yang dijual terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY kepada saksi NARYO alias Atay setelah dilakukan pemeriksaan/ penelitian oleh Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari ternyata minuman

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralkohol jenis vodka robinson mengandung PK Metanol 13,87% (tiga belas koma delapan puluh tujuh persen) dan PK Etanol 20,91% (dua puluh koma sembilan puluh satu persen) sesuai Sertifikat Hasil Pengujian No. LHU- MKW/22.121.11.13.05.0011/PANGAN/2022 tanggal 26 Juli 2022, yang ditanda tangani oleh ANIS KURNIAWATI, S.Farm., Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol mensyaratkan batas maksimal kandungan Metanol dalam Minuman Beralkohol yaitu tidak lebih dari 0,01% b/v yang dihitung dari persentase berat Metanol terhadap volume total minuman beralkohol.
- Kemudian sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 97 ayat (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai: a. nama produk; b. daftar bahan yang digunakan; c. berat bersih atau isi bersih; d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; e. halal bagi yang dipersyaratkan; f. tanggal dan kode produksi; g. tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa; h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan i. asal usul bahan Pangan tertentu.
- Bahwa terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY dalam mengedarkan atau menjual minuman beralkohol jenis vodka robinson tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY mengedarkan atau menjual minuman beralkohol jenis vodka robinson yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan serta tidak ada izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan RI dapat membahayakan kesehatan konsumen/masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan Surat Dakwaan alternatif sebagai berikut :

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP;

Atau

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 141 UU RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 141 UU RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan BUDIMAN ALIAS JUNJUN alias BILLY selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Son



menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama BUDIMAN ALIAS JUNJUN alias BILLY, dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan BUDIMAN ALIAS JUNJUN alias BILLY seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan ;

Menimbang, bahwa menurut salah satu doktrin yang lazim digunakan dalam praktik dalam menafsirkan sengaja, bahwa seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri" (vide Drs. PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 269), dan "kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata 'dengan sengaja' tersebut.....", (lihat : Drs. PAF. Lamintang : Delik-delik khusus, Tindak pidana-tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan, halaman 320) ;

Menimbang, bahwa secara teori, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewuszijn) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheidsbewuszijn), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu ;

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya ;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

(lihat : Drs. PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s.d 301) ;

Menimbang, bahwa sengaja secara sederhana ditafsirkan didalam praktek peradilan pengertiannya meliputi willens en wetens yaitu menghendaki dan mengetahui, dimana pelaku tindak pidana berkehendak melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui bahwa apabila terjadi akibat dari perbuatan tersebut adalah memang yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati teori dan doktrin 'dengan sengaja' sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis telah mendengarkan keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dimuka persidangan, yang mana Terdakwa BUDIMAN ALIAS JUNJUN alias BILLY sejak bulan Desember 2021 sampai tertangkapnya Terdakwa telah memperdagangkan minuman beralkohol (Pangan) yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan, dan peristiwa tersebut terjadi di jalan Basuki Rahmat KM.10 Kota Sorong Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk diserahkan ataupun diberikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa adapun peristiwa ini terjadi berawal Terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY menelpon saksi NARYO alias Atay menanyakan kabar serta usaha bengkel milik saksi NARYO alias Atay lalu kemudian Terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY menawarkan kepada saksi NARYO alias Atay untuk menjual minuman beralkohol jenis vodka robinson di kota Sorong, dan atas tawaran tersebut saksi NARYO alias Atay menyetujuinya, kemudian setelah Terdakwa dan saksi Naryo alias Atay sepakat kemudian Terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY mengirimkan 1 (satu) karton minuman beralkohol jenis vodka robinson kepada saksi Naryo alias Atay sebagai sampel atau uji coba untuk dijual kepada pembeli yang berada di Kota Sorong Provinsi Papua Barat, kemudian seiring berjalannya waktu ternyata minuman keras jenis vodka robinson yang dibeli oleh saksi NARYO alias Atay dari Terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY laku terjual di Kota Sorong, sehingga pada bulan Februari 2022 saksi Naryo alias Atay kembali membeli lagi minuman keras jenis vodka

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Son



robinson dari Terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY sebanyak 8 (delapan) karton dan setelah barang tersebut habis terjual, Terdakwa kembali mengirim barang tersebut sebanyak 16 (enam belas) karton sebanyak 26 (dua puluh enam) karton, dan setiap kali Terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY menjual minuman keras jenis vodka robinson kepada saksi NARYO alias Atay terlebih dahulu Terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY meminta uang pembayaran dan dikirim lewat rekening Bank BCA atas nama Sumiati dengan nomor 3991153045 dan saksi NARYO alias Atay mengirim atau mentransfer uang pembelian minuman keras jenis vodka robinson dengan menggunakan nomor rekening 6135051636 atas nama NARYO Bank BCA cabang Sorong;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa minuman keras vodka robinson dari YONGKI alias BONI masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan harga murah yaitu Rp. 880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) per kartonnya kemudian oleh Terdakwa dijual lagi ke pengecer di Kota Sorong termasuk salah satunya ke Saksi Naryo alias Atay, dan atas penjualan tersebut Terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY mendapatkan keuntungan dari hasil setiap penjualan minuman vodka robinson tersebut.

Menimbang, bahwa minuman keras jenis vodka robinson dikirim oleh Terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY melalui jasa pengiriman dengan menggunakan kapal penumpang PT.Pelni, kemudian saat barang berada dipalabuhan Sorong barang tersebut langsung diambil sendiri oleh saksi NARYO alias Atay dan dibawah ke Jalan Basuki Rahmat KM.10 Kota Sorong Provinsi Papua Barat tepatnya dibengkel EL Motor milik saksi NARYO alias Atay dengan menggunakan mobil rental (sewaan), namun dalam perjalanan ke tempat saksi Naryo alias Atay kendaraan yang mengangkut barang tersebut dirazia oleh aparat kepolisian Polres Sorong dan setelah diinterogasi ternyata barang yang diangkut tersebut milik saksi Naryo alias Atay kemudian berdasarkan informasi tersebut pihak kepolisian langsung ketempat saksi Naryo alias Atay di bengkel EL di KM.10 Jalan Basuki Rahmat dan saat berada dibengkel tersebut diemukan lagi barang serupa milik saksi Naryo alias Atay dan atas ditemukannya barang tersebut saksi Naryo alias Atay mengakui bahwa barang tersebut milik kemudian atas pengakuan dari saksi Naryo alias Atay, saksi Naryo alias Atay langsung dibawah ke kantor kepolisian untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengembangan terhadap saksi NARYO alias Atay diketahui bahwa minuman beralkohol jenis vodka robinson dibeli dari Terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY sehingga atas

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut aparat kepolisian Polda Papua Barat langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY di Perumahan Kalideres Blok E1 No. 30 Kelurahan Kalideres Kab. Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta lalu aparat kepolisian dan saat berada dialamat tersebut pihak kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY dan ditemukan barang bukti antara lain 5 (lima) buah jerigen berwarna biru ukuran 25 Ltr bertuliskan "CV Maestro Niaga Nusantara" berisi penuh cairan zat kimia berwarna putih, 14 (empat belas) buah jerigen berwarna biru ukuran 20 Ltr bertuliskan "CV Maestro Niaga Nusantara" berisi penuh cairan zat kimia berwarna putih, 1 (satu) buah jerigen berwarna putih ukuran 20 Ltr berisi cairan zat kimia berwarna putih, 2 (dua) buah jerigen berwarna putih ukuran 5 Ltr berisi cairan zat kimia berwarna putih, 2 (dua) karung berisi bubuk senyawa kimia jenis Citric Acid Anhydrous, 1 (satu) buah alat pembakaran yang berisi abu sisa bakaran berbagai jenis label minuman beralkohol yang sudah dibakar 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah berisi abu sisa pembakaran sisa berbagai jenis label minuman beralkohol, 1 (satu) unit alat pres penutup botol, 1 (satu) buah tabung gelas pengukur, 1 (satu) buah alat alkoholmeter, 2 (dua) buah batang pengaduk cairan kimia, 3 (tiga) buah tabung kaca, 468 (empat ratus enam puluh delapan) sticker minuman beralkohol jenis Whisky Mansion House, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor ATM 6019008520021311, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan nomor SIM card 081281421970, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Note 8 warna gold dengan 2 nomor SIM card 08170898787 dan 081314237777, 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat, kemudian atas temuan barang bukti tersebut, Terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan oleh aparat kepolisian daerah Papua Barat dan diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah diproses, barang bukti dilakukan pemeriksaan/ penelitian oleh Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari ternyata minuman beralkohol jenis vodka robinson mengandung PK Metanol 13,87% (tiga belas koma delapan puluh tujuh persen) dan PK Etanol 20,91% (dua puluh koma sembilan puluh satu persen) sesuai Sertifikat Hasil Pengujian No. LHU-MKW/22.121.11.13.05.0011/PANGAN/2022 tanggal 26 Juli 2022, yang ditanda tangani oleh ANIS KURNIAWATI, S.Farm., Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Keamanan dan Mutu

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minuman Beralkohol mensyaratkan batas maksimal kandungan Metanol dalam Minuman Beralkohol yaitu tidak lebih dari 0,01% b/v yang dihitung dari persentase berat Metanol terhadap volume total minuman beralkohol.

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 97 ayat (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai: a. nama produk; b. daftar bahan yang digunakan; c. berat bersih atau isi bersih; d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; e. halal bagi yang dipersyaratkan; f. tanggal dan kode produksi; g. tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa; h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan i. asal usul bahan Pangan tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY dalam mengedarkan atau menjual minuman beralkohol jenis vodka robinson tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa benar perbuatan Terdakwa BUDIMAN alias JUNJUN alias BILLY yang mengedarkan atau menjual minuman beralkohol jenis vodka robinson yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan serta tidak ada izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan RI dapat membahayakan kesehatan konsumen/masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan diatas, Hakin berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 141 UU RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah berwarna biru ukuran 25 Ltr bertuliskan "CV Maestro Niaga Nusantara" berisi penuh cairan zat kimia berwarna putih.
- 14 (empat belas) buah berwarna biru ukuran 20 Ltr bertuliskan "CV Maestro Niaga Nusantara" berisi penuh cairan zat kimia berwarna putih.
- 1 (satu) buah berwarna putih ukuran 20 Ltr berisi cairan zat kimia berwarna putih.
- 2 (dua) buah berwarna putih ukuran 5 Ltr berisi cairan zat kimia berwarna putih.
- 2 (dua) karung berisi bubuk senyawa kimia jenis Citric Acid Anhydrous..
- 1 (satu) buah alat pembakaran yang berisi abu sisa bakaran berbagai jenis label minuman beralkohol yang sudah dibakar.
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah berisi abu sisa pembakaran sisa berbagai jenis label minuman beralkohol
- 1 (satu) unit alat pres penutup botol.
- 1 (satu) buah tabung gelas pengukur.
- 1 (satu) buah alat alkoholometer.
- 2 (dua) buah batang pengaduk cairan kimia.
- 3 (tiga) buah tabung kaca.
- 468 (empat ratus enam puluh delapan) sticker minuman beralkohol jenis Whisky mansion House.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor ATM 6019008520021311
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna cokelat.
- 6 (enam) Bundel Rekening Koran dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juni Tahun 2022.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan nomor SIM Card 081281421970.
- 1 (satu) unit HP Samsung Note 8 warna gold dengan 2 nomor SIM card 08170898787 dan 08131423777.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - Terdakwa sopan dipersidangan;
 - Terdakwa berjanji untuk tidak menggulangi lagi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal Pasal 141 UU RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BUDIMAN ALIAS JUNJUN alias BILLY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah berwarna biru ukuran 25 Ltr bertuliskan "CV Maestro Niaga Nusantara" berisi penuh cairan zat kimia berwarna putih.
 - 14 (empat belas) buah berwarna biru ukuran 20 Ltr bertuliskan "CV Maestro Niaga Nusantara" berisi penuh cairan zat kimia berwarna putih.
 - 1 (satu) buah berwarna putih ukuran 20 Ltr berisi cairan zat kimia berwarna putih.
 - 2 (dua) buah berwarna putih ukuran 5 Ltr berisi cairan zat kimia berwarna putih.
 - 2 (dua) karung berisi bubuk senyawa kimia jenis Citric Acid Anhydrous..
 - 1 (satu) buah alat pembakaran yang berisi abu sisa bakaran berbagai jenis label minuman beralkohol yang sudah dibakar.
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah berisi abu sisa pembakaran sisa berbagai jenis label minuman beralkohol
 - 1 (satu) unit alat pres penutup botol.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung gelas pengukur.
- 1 (satu) buah alat alkoholometer.
- 2 (dua) buah batang pengaduk cairan kimia.
- 3 (tiga) buah tabung kaca.
- 468 (empat ratus enam puluh delapan) sticker minuman beralkohol jenis Whisky mansion House.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor ATM 6019008520021311.
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat.
- 6 (enam) Bundel Rekening Koran dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juni Tahun 2022.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan nomor SIM Card 081281421970.
- 1 (satu) unit HP Samsung Note 8 warna gold dengan 2 nomor SIM card 08170898787 dan 08131423777.

Dirampas Untuk Negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, BEAUTY D. E. SIMATAUW, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, MUSLIM M. ASH. SHIDDIQI, S.H. dan BERNADUS PAPENDANG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NARENDRO ASMORO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh EKO NURYANTO, S.H., Penuntut Umum dan dibacakan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSLIM M. ASH, S.H. SHIDDIQI, S.H. BEAUTY D. E. SIMATAUW, S.H., M.H

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

Panitera Pengganti,

NARENDRO ASMORO, S.H

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)